

KONTROVERSI VONIS BEBAS KASUS PENGRUSAKAN LAHAN KEHUTANAN

Rizal Karim, Erlina
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: grinyolical@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tentang konflik kepemilikan lahan baik antar masyarakat-pemerintah, masyarakat-swasta, masyarakat-masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis melihat konflik itu mewujud antar masyarakat dan pemerintah. Keluarnya keputusan Menteri Kehutanan R.I No. Sk.5536/Menhut-VII/KUH/20114 tanggal 2 September 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Niniconnang di Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, adalah dasar sangkaan aparat penegak hukum menindak masyarakat yang mengelola lahan kehutanan di Kabupaten Soppeng. Konflik agraria pun berujung di meja pengadilan dengan 3 dakwaan berbentuk alternatif, mengenai pengrusakan lahan kehutanan yang tertuang di Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (UU P3H). Hasil penelitian membuktikan fakta-fakta hukum dalam persidangan, putusan hakim membebaskan terdakwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan bebas adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Kata Kunci: Putusan Bebas; Konflik Agraria; Putusan Hakim

Abstract

This paper aims to find out the problems regarding land tenure conflicts between communities, government, private sector, communities. In this paper, the author sees the conflict manifesting between the community and the government. Minister of Forestry Decree issued R.I No. Sk.5536 / Menhut-VII / KUH / 20114 dated 2 September 2014 concerning the Determination of Forest Areas in the Niniconnang Forest Group in Soppeng Regency, South Sulawesi Province, is the basis for the suspicion of law enforcement officials to act against the community who manage forest land in Soppeng Regency. The agrarian conflict also ended at the court table with 3 alternative forms of indictment, regarding the destruction of forestry land as set forth in Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (UU P3H). The results of the research prove the legal facts in the trial, the judge's decision acquitted the defendant as stipulated in Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code said, that the intended act charged with him was not legally proven and convincing in the acquittal is not sufficiently proven according to the assessment judge on the basis of evidence using evidence according to the provisions of the criminal procedure law.

Keywords: Free Verdict; Agrarian Conflict; Judge Decision

Pendahuluan

Negara Indonesia menjadi Negara Hukum sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Konsep Negara hukum ini tidak lahir begitu saja, melainkan berangkat dari sebuah kesadaran akan pentingnya sebuah tatanan hukum dalam kehidupan bersama. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki sebuah nilai yang digali dari realitas sosial masyarakat yang dikenal dengan Pancasila. Maka dari itu, Indonesia memiliki keunikan sebagai Negara hukum berkat Pancasila sebagai dasar filosofi Bangsa dan Negara.

Sejarah penerapan hukum di Indonesia dapat dikatakan masih menyisakan warisan kolonial. Sebagaimana kitab UU Hukum Pidana yang kini kita kenal dengan KUHP merupakan warisan sejarah bangsa belanda. Karena aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih merupakan adopsi perundang-undangan kolonial Belanda yang diterjemahkan dari kitab *wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie 1915* dengan perubahan disana sini. Diberlakukannya hukum colonial di Negara yang telah merdeka memiliki alasan tersendiri dalam kacamata hukum. Demi mengantisipasi kekosongan hukum dalam kehidupan bernegara maka, pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan :

“segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”¹

Berbagai upaya pemerintah diawal proklamasi kemerdekaan dalam mewujudkan bangsa yang menjadikan hukum sebagai landasan geraknya salah satunya pembaruan UU pidana. Dengan di Undangkan nya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dimana poinnya menyatakan bahwa “hukum pidana yang berlaku sekarang (mulai 1946) ialah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan nama *Wetboek Van Strafrecht voor nederlandsch indie* diubah menjadi *Wetboek Van Strafrecht* dan kini dikenal dengan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun tidak semua kebijakan kolonial bertahan untuk dijadikan sebagai landasan hukum disebuah Negara yang telah mewujudkan kemerdekaannya. Dalam persoalan agraria misalnya. Secara histori, Indonesia dimasa penjajahan colonial atau biasa disebut Hindia Belanda, telah memiliki Undang-Undang Agraria selain kitab *wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie 1915*. Kebijakan itu dikenal dengan *agrarische Wet* Tahun 1870 sebagai landasan hukum bagi Negara Hindia Belanda di Bidang pertanahan. Semangat penjajahan yang menyertai Undang-Undang Agraria Kolonial ini, menjadi efektif bagi segala pengurusan pertanahan untuk pengusaha Swasta (baca; pemodal Eropa) maupun perusahaan Belanda sendiri. Melalui undang-undang ini, para pemilik modal asing, bangsa Belanda maupun orang-orang Eropa lainnya mendapatkan kesempatan besar untuk berusaha di bidang perkebunan. Keuntungan yang diperoleh oleh para pemilik modal swasta sangat besar dari ekspor hasil perkebunan, meskipun sebaliknya harus dibayar mahal oleh rakyat Indonesia dengan penderitaan yang sangat berat.²

Hingga pada tahun 1960, bangsa Indonesia telah melahirkan kebijakan pokok mengenai penataan kembali permasalahan pertanahan. Kebijakan itu dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang disah kan pada tanggal 24 September 1960, dan biasa disebut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Ada beberapa poin yang dapat kita garis bawahi atas terbitnya UUPA 1960 ini. Yakni, putusnya hubungan

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum Pidana* (Jakarta; RINEKA CIPTA, 2014), h. 20.

² Sahnun, *Hukum Agraria Indonesia*, (Malang; Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016), h. 16.

hukum pertanahan colonial secara total di Indonesia dan pengakuan hukum adat/ hak ulayat dan bahkan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan UUPA 1960.

Penjelasan Umum angka III (1) UUPA dinyatakan, bahwa: “Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada *Hukum Adat*, maka hukum agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan Hukum Adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungan dengan dunia Internasional serta disesuaikan dengan Sosialisme Indonesia.”³

Pasca dikelurkannya kebijakan agraria ini, masyarakat telah memiliki kepastian hukum akan distribusi sumber daya secara berkeadilan. Namun fakta lapangan menunjukkan kebijakan reforma agraria justru dilemahkan dengan dilahirkannya Undang-undang sektoral misalnya, UU Pokok Kehutanan, pertanahan dan lain-lainnya yang memiliki unsur pembedaan. Hal demikian tidak sedikit mengantarkan masyarakat dan petani ke ranah hukum hingga berujung pada penahanan. Di tahun 2018, terdapat 216 orang petani dan pejuang agraria yang ditahan tanpa prosedur yang jelas. Sebaran konflik ini berada di 7 sektor yakni Perkebunan dengan konflik agrarian 144 (35%), sector property 137 (33%), pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), kehutanan 19 (5%), infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sector pesisir/kelautan dengan 12 (3%) jumlah konflik agrarian di Indonesia selama tahun 2018 sebagaimana dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria.⁴

Padahal kebijakan dibidang pertanahan adalah suatu kebijakan public yang di buat oleh pemerintah RI dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat berlandaskan Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Pasal tersebut dipakai sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, diletakkan dalam pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “*seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia merupakan kekayaan Nasional.*”⁵

Aktifitas masyarakat dalam mengelola hutan kerap berujung penangkapan hingga kepengadilan. Sepanjang tahun 2018 sedikitnya terdapat 11 petani ditetapkan sebagai tersangka – masih tahap penyidikan di kepolisian dan penyidik kehutanan – dan 3 petani berhasil dinyatakan bebas oleh pengadilan.

Kriminalisasi warga masyarakat didalam sekitar kawasan hutan terus mengalami peningkatan akibat adanya bias pemahaman aparat penegak hukum terhadap Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (UU P3H) tahun 2013. Dalam konsideran UU P3H, mengandung semangat untuk menysasar subjek hukum korporasi yang perbuatannya bersifat sistematis dan terorganisir serta melibatkan modal besar.

³ H.M. ARBA, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 63.

⁴ Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2018.

⁵ Ria Casmi Arssa, *Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria*, (Jurnal Yudisial Vol. 7. 1 April 2014) h. 54

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif empiris yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Maka penelitian ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli. Dengan pendekatan kasus (case approach) dimana pertimbangan-pertimbangan hakim menjadi acuan dalam melahirkan putusan hukum di analisis dengan norma hukum serta fakta-fakta persidangan. Penelitian ini bersifat *preskriptif-kualitatif* karena dalam metode ini, penulis menganalisis isu-isu hukum dengan memberikan argumentasi sebagaimana yang seyogianya dalam norma dan aturan hukum. Dengan menggunakan kebenaran koherensi, penelitian menitikberatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah. Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi.⁶

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Posisi Kasus

Aktifitas petani yang mendiami kawasan hutan turun temurun di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 2014, oleh pemerintah secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Konsekwensi dari penetapan ini mengakibatkan seluruh warga yang mendiami kawasan hutan tersebut rentan terkena pidana atau kriminalisasi. Karena mendiami kawasan hutan lindung tanpa hak, padahal terdapat sekitar \pm 3.950 KK, \pm 23.428 jiwa, dengan luas garapan \pm 7.803,06 Ha, dimana sebagian besar berada di Kec. Lalabata. Meskipun data ini telah menjadi bahan usulan kepada Pemerintah Provinsi Sul-Sel dan Pemerintah Pusat Untuk menjadi bahan dalam revisi RTRW Provinsi. Di tengah berjalannya program Reforma Agraria sebagaimana mandat UU Pokok Agraria 1960 dan Peraturan Presiden no. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, ditanggal 25 Oktober 2017 pihak berwenang melakukan penangkapan sejumlah masyarakat yang dianggap melawan hukum dan di tetapkan sebagai tersangka.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Soppeng Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns sebagai berikut:

Dakwaan:

- Menyatakan Terdakwa Sukardi Alias suka Bin MASSALESSE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang***” sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan hutan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukardi Alias suka Bin MASSALESSE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Cet -13 (Jakarta, Kencana, 2017), h. 33

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 satu buah parang
 - 1 (satu) buah subbe
 Dirampas untuk di musnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (Tiga Ribu Rupiah).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haswandy Andy Mas, S.H., Syafruddin Marrappa, S.H., A. M. Fajar Akbar, S.H., Suharno, S.H., Muhammad Haedir, S.H., Firmansyah, S.H., Andi Haerul Hakim, S.H., Edy Kurniawan, S.H., Abdul Aziz Dumpa, S.H., Ridwan, S.H., Ratna Kahali, S.H., dan Ahmad Effendi Kasim, S.H., semuanya adalah Advokat/Tim Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang beralamat di Jalan Pelita Raya VI Blok A.34 No. 9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017.

3. Amar Putusan

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Soppeng dalam Tindak Pidana Pengrusakan Lahan Hutan pada perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns terhadap terdakwa SUAKRDI BIN MASSALESE seperti berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **Sukardi Bin Massalese** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, alternatif Kedua dan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4) Pemeirntah Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang;
 - 1 (satu) buah subbe;
 Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara

4. Analisis Penulis

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum, mengacu pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan negeri Soppeng, Fitriana, S.H., M.H. pada tanggal 16 Oktober 2019, berpendapat bahwa kasus ini awalnya terkesan ilegal logging dimana bila berbicara mengenai ilegal logging maka bentuk

aktifitasnya harus terstruktur dan terorganisir hingga ke tahap pengolahan dan pemasaran. Akan tetapi menyimak berbagai literatur perihal itu, serta fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi baik itu dari Penuntut Umum ataupun Terdakwa sendiri, hakim menilai bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut Umum tidak tepat dan keliru.

Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dengan 3 dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama berbunyi, ***dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*** Yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 Huruf b Jo pasal 82 ayat 1 Huruf a UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Pengrusakan Hutan. Dakwaan alternatif pertama ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan kekeliruan Penuntut Umum dalam penulisan, karena berdasarkan uraian dakwaan yang ada maka harus dimaknai bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum tersebut adalah Jo Pasal 82 Ayat (1) huruf b dengan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Kedua unsur ini diambil dari rumusan pasal yang dijadikan dakwaan oleh Penuntut Umum ke Terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE. Pada Pasal 12 huruf b yang mengatur tentang “setiap orang dilarang” untuk “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Dan Jo Pasal 82 ayat 1 Huruf a perihal ketentuan pidana. Pasal ini tertuang unsur-unsur pembedaan bagi orang perseorangan yang dengan sengaja, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a. Dari hasil pertimbangan hakim menilai dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum tidak memenuhi unsur. Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Tidak terpenuhinya salah satu dari dua unsur yang diperoleh dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ke Terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE menjadi kelemahan aparat penegak hukum dalam melihat peristiwa hukum yang terjadi. Sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa memang dengan sengaja melakukan aktifitas perkebunan didalam kawasan hutan sebagaimana keterangannya adalah lahan yang tergarap secara turun temurun. Namun unsur “setiap orang” yang menjadi unsur pokok dalam pasal yang di jadikan dakwaan oleh jaksa Penuntut Umum tidak ditujukan bagi masyarakat yang hidup disekitaran kawasan hutan.

Dalam keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Terdakwa, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H., melihat bahwasanya UU P3H ini merupakan aturan yang dibuat dengan dasar adanya lingkungan yang rusak dan pembalakan hutan lindung dan mengatasi kejahatan untuk sektor kehutanan. Dikarenakan Undang-Undang sebelumnya tidak mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang terorganisir.

Pendapat Ahli mengenai Pasal 12 huruf b dan huruf c Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf a dan huruf c dan pasal 17 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 92 Ayat (1) huruf a UU P3H, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dilihat secara filosofis atau prinsip dasar dari UU P3H secara utuh. Melihat unsur-unsur dari pasal tersebut, mestinya terlebih dahulu memperhatikan asas-asasnya dalam BAB I perihal ketentuan Umum. Didalam Pasal 1 angka 3, 4, 6 dan 21 maka terlihat bahwa Pasal 1 angka 6 mengandung imunitas bagi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, dan bahwa UU P3H dibuat untuk memberantas kejahatan korporasi atau kejahatan yang terorganisir.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari beberapa unsur dalam rumusan tindak pidana akan dianggap kurang memenuhi asas legalitas. Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.⁷ Dalam kasus ini, unsur subjektif dan unsur syarat-syarat di undang-undang yakni “setiap orang” dan “terorganisasi” tidak terpenuhi dikarenakan pembacaan secara parsial Penuntut Umum terhadap UU P3H. Unsur “setiap orang” dihubungkan dengan pengertian “pembalakan liar” dan “penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” yang merupakan bentuk perbuatan “perusakan hutan” sebagaimana dimaksud dalam pengertian “setiap orang” serta dihubungkan pula dengan konsiderans Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang merupakan dasar dan tujuan pembuatan undang-undang tersebut tersebut pada huruf f dinyatakan “bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi”.

Maka kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan telah melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan, namun perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terorganisasi sebagaimana pengertian Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 21 UU P3H bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.” Adanya keharusan sifat terorganisasi dalam proses perusakan hutan yang tertuang lebih awal dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan adanya pengecualian bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/ atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, yang tertuang dalam pasal 1 angka 6 UU P3H perihal pengertian Terorganisasi. Dalam rumusan tindak pidana di pasal yang dijadikan dasar dakwaan memuat 2 unsur, yakni setiap orang sebagai unsur subjektif dan perbuatan pidana sebagai unsur objektif. Dalam kasus ini, unsur subjektif dan unsur syarat-syarat di undang-undang yakni “setiap orang” dan “terorganisasi” tidak terpenuhi dikarenakan pembacaan secara parsial Penuntut Umum terhadap UU P3H.

⁷ M Yahya Harahap, S.H. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan Edisi Kedua*, (Cet:12- edisi revisi – Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 165

B. Pembahasan Kedua

Istilah “agraria kehutanan” memandang bahwa hutan merupakan bagian dari sumber-sumber agraria yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Agraria kehutanan mencakup seluruh bentuk hutan. Tidak hanya hutan negara, namun juga hutan dengan alas hak pribadi serta hutan adat/komunitas.

Hutan yang sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati jelas diperlukan keberlangsungannya. Melihat ancaman ekologi serta sosial dan ekonomi begitu besar bila ekosistem hutan hancur. Dampak kerusakan hutan juga bisa kita lihat dari fungsinya yang begitu besar, baik untuk negara pada umumnya dan masyarakat yang hidup didalam dan disekitaran hutan pada khususnya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, fungsi hutan tidak hanya sebatas keindahan serta kelestariannya semata. Hutan mampu menopang fungsi-fungsi lainnya dengan beranjak dari kelestarian serta penggunaannya yang berkeadilan. Fungsi-fungsi lainnya seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Guru besar kebijakan kehutanan Universitas Pertanian bogor (IPB), Hariadi Kartodihardjo, yang juga menggunakan istilah “agraria kehutanan” dalam bukunya menjelaskan pentingnya keeksistensian kelestarian hutan demi keberlangsungan fungsi-fungsi hutan dilingkup sosial. “Hutan dengan bentang alam menjadi sumber ekonomi langsung bagi sektor lain, seperti pangan dan energi. Hutan produksi dan hutan lindung juga dapat menjadi sumber bahan tambang. Secara tidak langsung, melalui jasa lingkungan, hutan memberi kepastian akan keberlangsungan penyediaan air bagi pertanian dan industri serta menjaga keseimbangan lingkungan bagi penyediaan udara bersih, selain menjadi tempat bagi jasad renik, sumber obat-obatan, dan sebagainya.”⁸

Namun masalah yang melingkupi sektor kehutanan dan agrariannya tidak lain dari kenyataan di lapangan dimana alih fungsi dan kerusakan hutan begitu massif terjadi. Hariadi Kartodihardjo melihat ada 4 sebab masalah dan akar masalah kerusakan hutan dan praktik alih fungsinya. Pertama, status hutan negara yang tidak legitimate. Kedua, penguasaan SDA oleh pihak swasta/pemegang izin. Ketiga, terdapat mekanisme formal untuk melakukan konversi hutan. Keempat, kebijakan perizinan yang dijalankan bukan sebagai alat pengendali.⁹

Konflik agraria tak terelakkan bila corak pemilikan lahan masih terkonsentrasi pada segelintir orang. Problem yang tak kunjung selesai ini malahan berada diantara kebijakan/aturan pemerintah mengenai penyelesaian konflik agraria yang mandek bila tak ingin dikatakan tak berhasil. Kita bisa melihat karya ilmiah yang membahas akar masalah serta penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan sosiolegal. Jurnal yang diluncurkan Universitas Brawijaya yang ditulis Ria Casmi Arrsa mengenai sengketa agraria sedikit memberi gambaran soal itu. Dalam konteks keadilan agraria, isu pembangunan berkelanjutan kelak terwujud dengan berbagai kendala yang mulai terkikis oleh reforma agraria. Longgana Ginting menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan right-base approach dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di mana hak-hak asasi warga menjadi pertimbangan utama yang harus dikedepankan. Tidak boleh hanya karena alam (tanah)

⁸Hariadi Kartodiharjo, *Dibalik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*. (Jakarta; LP3ES, 2017), h. 50

⁹Hariadi Kartodiharjo, *Dibalik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*, h. 52

dikuasai oleh negara maka masyarakat disingkirkan, dimarjinalkan, bahkan dimiskinkan karena aksesnya diputus terhadap sumber daya alam.¹⁰

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pengrusakan kawasan hutan dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns telah sesuai dengan ketentuan dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara yang adil. Tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta-fakta hukum yang ada sebagian telah terbukti. Namun berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ada terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini bukan merupakan tindak pidana sebagaimana putusan hakim yang menyatakan “terdakwa Sukardi Bin Massalesse tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, alternatif Kedua dan alternatif Ketiga.” Dari hasil pertimbangan hakim dakwaan alternaif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum tidak memenuhi unsur.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari beberapa unsur dalam rumusan tindak pidana akan dianggap kurang memenuhi asas legalitas. Sebagaimana penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun, dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada sidang pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah. 2014, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta; RINEKA Cipta.

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2018.

H.M. ARBA. 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. II Jakarta: Sinar Grafika.

Hariadi Kartodiharjo.2017, *Dibalik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta; LP3ES.

M Yahya Harahap, S.H. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan Edisi Kedua*, Cet:12- edisi revisi – Jakarta, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Cet:13 edisi revisi --Jakarta, Kencana.

Ria Casmi Arssa. 2014, *Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria*, Jurnal Yudisial Vol. 7. 1 April.

¹⁰Ria Casmi Arssa, *Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria*, (Jurnal Yudisial Vol. 7. 1 April 2014) h. 60